



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2014/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 319/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 23 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 13 Juli 2008, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/07/VII/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 14 Juli 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lima tahun dua bulan di rumah orang tua Pemohon di Siddo (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Siddo (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK I, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.



3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Pemohon mengajak Termohon ke Goamas (Sulteng) karena Pemohon bekerja di Goamas (Sulteng) namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon akhirnya Pemohon sendiri ke Goamas (Sulteng).
4. Bahwa pada bulan September 2014, Pemohon kembali dari Goamas (Sulteng) ke rumah orang tua Pemohon di Siddo (Barru) namun Termohon sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tua Termohon bahkan Termohon juga mengambil semua pakaian Termohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Siddo (Barru).
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/07/VII/2008, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- SAKSI I, umur 28 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Pemohon, dan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon dan membina rumah tangga selama lima tahun lebih serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau ikut ke tempat kerja Pemohon di Goamas (Sulteng).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2013 sampai sekarang jadi sekitar satu tahun lamanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Termohon selalu dikirim nafkah oleh Pemohon.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
 - SAKSI II, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon, dan Termohon adalah suami Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama lima tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diasuh oleh Termohon.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mau ikut ke tempat kerja Pemohon di Goamas (Sulteng) dan Pemohon dan Termohon selalu bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September sampai sekarang jadi sudah tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman adalah Termohon ketika Pemohon ada di Goamas Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dengan membawa semua pakaiannya pulang ke rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon selama hidup berpisah.
 - Bahwa Pemohon selalu mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 25 September 2014 dan 16 Oktober 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang mengakibatkan tidakharmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Goamas (Sulteng), padahal Pemohon memiliki pekerjaan di daerah tersebut sehingga Pemohon pergi sendiri dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun, namun selama itu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan setelah kembali ke Siddo (Barru), Pemohon tidak memberikan nafkah lagi karena ternyata Termohon tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan mengambil semua pakaiannya, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/07/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang merupakan akta autentik dan telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta menentukan, dengan demikian status hubungan suami istri Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing telah dewasa dan telah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon ke tempat kerja Pemohon di Goamas (Sulteng), kedua saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon (*de auditu*) karena keduanya tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun keduanya mengetahui bahwa sejak kepergian Pemohon ke tempat kerjanya di Goamas (Sulteng), Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun, dan selama itu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan oleh kedua saksi dengan menasehati Pemohon, ternyata tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama itu telah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh kedua saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisah tempat tinggal dan upaya damai yang tidak berhasil antara Pemohon dan Termohon merupakan keterangan kedua saksi berdasarkan pada fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon perihal pisah tempat tinggal dan upaya damai yang tidak berhasil telah bersesuaian dan cocok satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa upaya damai antara Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan oleh kedua saksi, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi substansi penting dalam perkara ini *pertama*, pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, *kedua*, upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua saksi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal itu dapat diwujudkan apabila terdapat kehendak kuat dari suami isteri untuk mewujudkan keutuhan rumah tangganya, perwujudan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terpenuhi apabila antara suami isteri memiliki ikatan lahir bathin satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yaitu pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, menunjukkan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hilang, sehingga Pemohon sebagai suami merasa tidak lagi memiliki ikatan lahir dan bathin dengan Termohon sebagai istrinya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun tanpa saling memedulikan lagi sebagaimana dalam fakta, harus dinyatakan sebagai perwujudan konkrit terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya kedua saksi untuk mendamaikan rumah tangga keduanya sebagaimana dalam fakta, ternyata tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim pada setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar ia kembali rukun dengan Termohon, ternyata pula tidak mendapatkan reaksi positif dari Pemohon bahkan Pemohon menunjukkan sikap keengganannya untuk kembali rukun dengan Termohon, maka dengan demikian unsur-unsur fakta tersebut merupakan substansi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan hal itu dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah yang ditimbulkan dari akibat menyatukan kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami istri daripada aspek kemaslahatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon tersebut dinilai telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ttd

Uten Tahir, S.HI.,MH

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)